

Wali Kota Banjarbaru Minta Aparatur Sipil Negara Jadi Contoh Taat Bayar Pajak



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/406329/wali-kota-banjarbaru-minta-asn-jadi-contoh-taat-bayar-pajak>

Banjarbaru (ANTARA) - Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin meminta aparatur sipil negara (ASN) menjadi contoh bagi masyarakat taat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

"Kami minta ASN di lingkup Pemkot Banjarbaru menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan taat bayar pajak sebagai kewajiban terhadap aturan yang diterapkan," ujarnya di Kota Banjarbaru, Senin.

Menurut Aditya, ASN merupakan abdi pemerintah yang menjalankan tugas melayani seluruh masyarakat sehingga harus memberikan contoh yang baik terutama atas kewajiban terhadap negara.

Ditekankan dia, pajak yang dibayar oleh masyarakat akan dikembalikan lagi dalam bentuk pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat baik infrastruktur jalan, jembatan maupun bangunan lainnya.

"Jadi pajak yang dibayar masyarakat dikembalikan lagi dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana maupun fasilitas baik infrastruktur jalan dan jembatan serta bangunan lainnya," sebut dia.

Dikatakan, pihaknya mencanangkan gerakan sadar membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Banjarbaru.

"Harapan kami, gerakan sadar bayar PBB-P2 ini meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yang menjadi kewajiban," ujar wali kota usai pencaanangan di gedung Bina Satria Banjarbaru, Kamis (22/2).

Menurut Aditya, gerakan sadar bayar PBB-P2 dilakukan sebagai langkah memperkuat kemandirian finansial melalui partisipasi aktif masyarakat yang memenuhi kewajibannya atas peraturan pemerintah.

Diharapkan, upaya yang dilakukan menjadi tonggak dalam membangun kesadaran kolektif atas pentingnya kontribusi pajak bagi kemajuan infrastruktur dan pelayanan publik di Ibu Kota Provinsi Kalsel itu.

"Pajak dan retribusi daerah menjadi penerimaan utama bagi Banjarbaru yang tidak memiliki sumber daya alam sehingga setiap potensinya dimaksimalkan agar pendapatan lebih besar," ungkapnya.

Ditekankan Aditya, pembayaran pajak merupakan kontribusi wajib setiap masyarakat kepada negara baik pribadi maupun badan usaha yang hasilnya dikembalikan lagi kepada masyarakat.

"Pajak yang dibayar masyarakat dikembalikan lagi dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik yang semuanya dibangun pemerintah," katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/406329/wali-kota-banjarbaru-minta-asn-jadi-contoh-taat-bayar-pajak>, 26 Februari 2024.
2. <https://wartaniaga.com/2023/02/wali-kota-banjarbaru-asn-jadi-contoh-taat-bayar-pajak/>, 19 Februari 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20); Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. Retribusi Jasa Umum;
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a) persetujuan bangunan gedung;
- b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.